



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/224/DIKDAS/DIKBUD/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah	: SDIT AL-INSAN PINRANG
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	: 2015
Alamat	: Jl.Badak Lalle Lama Kecamatan Watang Sawitto
Nama Kepala Sekolah	: MUH.NASIR, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/046/SDIT/X/2020, Tanggal 01 Oktober 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 01 Oktober 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 05 Oktober 2020

KEPALA DINAS,



ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19611114 198203 1 005